

**DELIK ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(SEBUAH STUDI PERBANDINGAN)**

**SKRIPSI**



Disusun untuk Memenuhi Syarat Guna mencapai Gelar Sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Disusun Oleh :**

Nama : Asril Aziz Rahmatullah

NIM. : 20090610143

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2011**

**DELIK ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**  
*(SEBUAH STUDI PERBANDINGAN)*

**SKRIPSI**


Disusun Oleh :

Nama : Asril Aziz Rahmatullah

NIM : 20090610143

telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 5 Juli 2011

Dosen Pembimbing I

  
Dr. H. Muhammad Ichsan, Lc., MA.

NIK. 153.052

Dosen Pembimbing II

  
H. M. Endriyo Susila, S.H., MCL.

NIK. 153.042

**DELIK ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(SEBUAH STUDI PERBANDINGAN)**

**SKRIPSI**

telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 30 Juli 2011,  
yang terdiri dari :

Ketua

**Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**

NIK. 153.028

Anggota

**Dr. H. Muhammad Ichsan, Lc., MA.**

NIK. 153.052

Anggota

**H. M. Endriyo Susila, S.H., MCL.**

NIK. 153.042

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**H.M. Endriyo Susila, S.H., MCL**

NIK. 153.042

## MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ إِنَّمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ  
وَلَا تَكُنْ لِلْخَآئِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٥﴾

*“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan  
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa  
yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi  
penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang  
yang khianat. “ (An-Nisa’: 105)*

## **PERSEMBAHAN**

- ‡ *Karya ini terutama aku persembahkan kepada kedua orang tuaku,  
Bapak Ahmad Aziz, AMd. dan Ibu Siti Alimah, yang tiada putus-  
putusnya memberikan curahan kasih sayang dan dukungan lahir-batin  
yang tidak terkira nilainya sejak aku masih dalam kandungan hingga  
saat ini.*
- ‡ *Karya ini juga aku persembahkan kepada ‘my only elder sister’ Mbak  
Neny Supriyati dan suami tercintanya Rujito, S.Sn., juga De Sol, orang-  
orang terdekatku yang juga tak bosan-bosannya memberikan dukungan  
kepadaku dan menyayangiku dengan penuh kehangatan.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.* Rasa syukur penulis panjatkan ke hadhirat Allah Yang Maha Pencipta Alam Semesta karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum ini sebagai prasyarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi kesarjanaan pada program Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut melapangkan jalan penulis dalam menyelesaikan studi Strata satu hingga sejauh ini, yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad Aziz AMd. dan Ibu Siti Alimah, yang tanpa kenal lelah memberikan dukungan moril dan materiil yang tak ternilai harganya bagi keberhasilan penulis. "*Allahummaghfirlii dzunuubi wa li waa li dayya warhamhumaa ka maa Rabbayaani shaghiira. Aamin.*"
2. Keluarga terdekat penulis De Sol, Mbak Neny dan Mas Jito yang sangat penulis sayangi, yang tidak bosan-bosannya mendukungku dan selalu menyayangiku dengan penuh kehangatan.
3. Bapak H.M. Endriyo Susila, S.H., MCL selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II.
4. Bapak Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I.
5. Ibu Nurwigati S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Ibu Hj. Dewi Nurul Musjtari S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis selama studi di Fakultas Hukum UMY.

8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang bagaimanapun telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan beban studi 131 SKS selama studi di Fakultas Hukum UGM sebelum ‘transfer’ ke Fakultas Hukum UMY.
9. Teman-teman ‘muda’ku di Fakultas Hukum UMY Gusti Randa, Darsono (angkatan 2006), Lutu Dwi Prastanta, Deni Setiawan, Fatkhur, Adi Kuasa, Warno, Syaiful, Supangat, Neki, Sofie, Duwik dll. (angkatan 2007), Yudha (si Ketua SKIF), Yayan, Satrio, Damas, Syamsul, Endro, Tio, Marudur, Wanda, dll. (angkatan 2008) dan Heru ‘Ngluwar’ (angkatan 2009).
10. Teman-temanku *‘the inner cyrcle’* angkatan 2001 Fakultas Hukum UGM Adib Bahari, S.H., S.H.I. (si pegawai Disnaker Pemkab Magelang), Andhika Romadhona S.H. (si jaksa PN Bantul), Nurikhwan S.H. (si manajer HRD Taman Impian Jaya Ancol), Ahmad Adi Purawan S.H. (si pegawai SETNEG), Fajar Kurniawan, S.H. (si staf KPK), Hermawan, S.H. (si pegawai SETKAB), Wawan Andriyanto, S.H. (si pegiat LSM), Angga Suanggana, S.H (si Konsultan Hukum SAFE Law Firm), Raden Amron Dorojatun, S.H, (si Legal Officer Perusahaan Konstruksi di Banjarmasin), Ashadi S.H., MCL. (si pengusaha WARNET), Lina Herlinawati, S.H. (si ibu guru dan calon Notaris), Meilinda Eka Yuniza, S.H., MCL. (si ibu dosen FH UGM), dan Siti Fauziah Nasution, S.H. (si pengacara).
11. Teman-teman ‘politik’-ku di DPM dan BEM KM UGM periode 2003/2004, periode 2004/2005 dan periode 2005/2006.
12. Teman-teman seperjuangan (para aktivis dakwah kampus/ADK) di Keluarga Muslim Fakultas Hukum (KMFH) UGM. Semoga semangat ukhuwah Islamiyah dan dakwah Islamiyah yang kita bangun selama di KMFH akan terus membara di dalam dada di manapun kita berada.
13. Kawan-kawanku di organisasi-organisasi gerakan mahasiswa ekstra kampus masa bakti 2001-2006: KAMMI Daerah DIY, KAMMI Komisariat UGM, HMI MPO UGM, HMI DIPO UGM, Gerakan Mahasiswa Pembebasan HTI, IMM UGM, PMII UGM, GMNI UGM, dan PMKI UGM. Pergulatan Intelektual dan politik dengan kalian semua di arena ‘politik kampus’ UGM

benar-benar ‘serasa’ seperti ‘drama politik riil’ di Senayan sana. Terima kasih untuk pengalaman ‘berharga’ itu. Juga, teman-teman pegiat dakwah kultural ‘*non-political approach*’ di jamaah (gerakan) dakwah Salafiy, Jama’ah Tabligh, dan Majelis Mujahidin Indonesia.

14. Teman-temanku di Pondok Pesantren Mahasiswa At-Taqwa Suronatan angkatan 2004, teristimewa kepada Bapak Mudir Ustadz H. Sulhan Zaenuri, Lc., MA. beserta segenap Musrif dan staf pengajar.
15. Orang-orang spesial : Mas Hasrul Halili, S.H. Terima kasih atas nasehatnya untuk menyelesaikan skripsi saya tentang LSM di Fakultas Hukum UGM, meski akhirnya tidak saya laksanakan (mohon maaf untuk itu). Juga kepada Mas Bahar (*Indonesia Court Monitoring*), dan Mas Unang Sio Peking (ketua Forum LSM DIY Periode 2007-2008) yang telah dengan hangat menerima dan menemani saya ketika melaksanakan observasi aktivitas LSM Pro Demokrasi di DIY.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa kepada penulis yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu di sini.

Penulis menyadari bahwa karya penulisan hukum ini tentu tak lepas dari kelemahan dalam berbagai aspeknya, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap bahwa karya penulisan hukum ini benar-benar dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun untuk pembaca sekalian.

Yogyakarta, 30 Juli 2011.

Penulis

**Asril Aziz Rahmatullah**

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRACT .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	18
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	22
<b>BAB II KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG DELIK ZINA DALAM</b>	
<b>HUKUM PIDANA INDONESIA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Delik Zina dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP) .....	24
B. Sumber/Dasar Hukum yang Mengatur Delik Zina .....	30
C. Alasan/Tujuan Pelarangan Zina .....	31

D. Hukuman/Sanksi bagi Pelaku Zina .....	34
E. Tinjauan Terhadap Ketentuan Delik Zina dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) Draft Tahun 2010	
.....	34

**BAB III KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG DELIK ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Pengertian dan Unsur-unsur Delik Zina dalam Hukum Pidana Islam .....	39
B. Sumber/Dasar Hukum yang Mengatur Delik Zina .....	41
C. Alasan dan Tujuan Diharamkannya Zina .....	49
D. Hukuman/Sanksi bagi Pelaku Zina .....	49

**BAB IV PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Perbedaan Mendasar antara Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Islam dalam Mengatur Delik Zina .....	56
B. Alasan-Alasan yang Melandasi Pentingnya Dilakukan Pembaharuan (Reformasi) Hukum Pidana Indonesia Menyangkut Pengaturan Delik Zina .....	67
C. Dasar / Landasan Yuridis – Konstitusional bagi Dimasukkannya Ketentuan-Ketentuan Hukum Pidana Islam mengenai Delik Zina ke dalam Hukum Positif dalam Rangka Pembaharuan (Reformasi) Hukum Pidana Indonesia .....	84

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
---------------------	----

B. Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	xiv
LAMPIRAN .....	xxi